



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2007

SERI : D NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa karena tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan saat ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Urusan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Urusan Umum.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa .
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri dari Pamong Tani Desa (PTD) dan Modin .
- (5) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk di masing-masing Desa sesuai kebutuhan dan dapat dirangkap oleh salah satu Kepala Urusan.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf c terdiri dari beberapa Kepala Dusun yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya .

Pasal 4

Bagan/struktur organisasi Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa.
2. Sekretaris Desa .
3. Perangkat Desa lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa,
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan dan ;
 - c. Unsur Kewilayahan .

BAB IV

**TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

Pasal 6

- (1) Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa selanjutnya diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Apabila Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan.

BAB V

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, perencana dan pelaksana pembangunan Desa dan pembina/pelindung kehidupan kemasyarakatan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa;

- f. membina perekonomian Desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan pengalihan tugas diantara Kepala Urusan dan Kepala Dusun atas pertimbangan BPD .

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - h. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - m. mengembangkan pendapatan masyarakat Desa;
 - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang positif;
 - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan Desa; dan
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.